



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA NO. 87 TAHUN 1953)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kepada daerah otonom Menado perlu pula diberi tugas menyelenggarakan Sekolah Rakyat;
b. bahwa penyerahan urusan tersebut kepada daerah Menado perlu segera dilaksanakan;
- Mengingat : a. pasal-pasal 98, 131 ayat (2) dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 195

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 42 TAHUN 1953.

Pasal I

Pada Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 23 sebelum permulaan kalimat pertama ditambahkan tanda ayat "(1)".
b. Dalam ayat (1) yang dimaksud pada a diatas sesudah sub 5 ditambah satu ketentuan baru sub 6 yang berbunyi sebagai berikut :
" 6. mendirikan dan nyelenggarakan Sekolah Rakyat".
c. Dalam pasal 23 sesudah ayat (1) tersebut diatas ditambahkan satu ayat baru ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
"(2). Yang dimaksudkan dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub 6 diatas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia (Jogjakarta) No. 4 tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk warga Negara Indonesia keturunan bangsa asing, dengan catatan, bahwa penyaluran sekolah-sekolah itu sehingga menjadi Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan".